BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 118 /KTPS/III.03/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong perlu dilakukan sosialisasi dan inventarisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertipikasi Hak atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2018;

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

a. penanggung jawab bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan rencana operasional kegiatan, bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan, mengoordinasikan seluruh tahapan aturan dan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan;
b. ketua bertugas bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan, menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinyu, mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang masing-masing anggota tim, menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan penanggung jawab;
c. wakil ketua bertugas membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinyu, mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang masing-masing anggota tim, menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan;
d. sekretaris bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu menyusun agenda kegiatan, melaksakan rapat bulanan dan melakukan kegiatan surat menyurat serta tata administrasi kegiatan;
e. wakil sekretaris bertugas membantu sekteraris melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu menyusun agenda kegiatan, melaksakan rapat bulanan dan melakukan kegiatan surat menyurat serta tata administrasi kegiatan; dan
f. anggota bertugas melaksanakan kegiatan yang telah diperintahkan oleh ketua pelaksana yaitu antara lain melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain kepada camat dan peratin serta kelompok masyarakat (pokmas) yang telah mengusulkan sertifikasi tanah milik masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	BPKD	
6	BPN	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 118 /KPTS/III.03/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG TAHUN ANGGARAN 2021

I. Tim Koordinasi

Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Wakil Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Anggota	:	a. Kepala BAPPEDA b. Kepala BPKD c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat d. Kepala Pimpinan Bank BUMN dan BUMD Kabupaten e. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan f. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan g. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura h. Kepala Dinas Perikanan i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan j. Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja k. Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR l. Kepala Seksi Penyediaan Pertanahan Dinas PUPR m. Kepala Seksi Sengketa Tanah Dinas PUPR n. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan o. Kasi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan
II. Nara Sumber	:	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat 2. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat

OPD KABAG HUKUM

III. Moderator : 1. Koordinasi Kelompok Subtansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang Pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
2. Kasubsi Penetapan Hak Tanah Pertanahan Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PU PR	
5	BPKAD	
6	BPN	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	